



BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

BATAS DESA PERSIAPAN NANDUS KECAMATAN PUJUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Persiapan Nandus Kecamatan Pujut;

Menetapkan : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH TENTANG BATAS DESA NANDUS KECAMATAN PUJUT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Tengah.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Lombok Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Lombok Tengah.
5. Desa adalah Desa Persiapan Nandus Kecamatan Pujut.
6. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam, maupun batas buatan.
7. Batas Desa adalah tanda pemisah antara Desa Persiapan Nandus dengan desa yang bersebelahan dengan Desa Persiapan Nandus sebagai pembatas wilayah administrasi pemerintahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi berupa tanda-tanda alam dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

8. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
9. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas desa.
10. Peta Batas Desa adalah peta detail yang menyajikan koridor batas yang telah ditegaskan sepanjang garis batas.
11. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran diatas peta.
12. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan garis khatulistiwa.
13. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur *Greenwich*.

Pasal 2

- (1) Maksud penetapan batas desa adalah untuk menciptakan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.
- (2) Tujuan penetapan batas desa adalah untuk memberikan kepastian hukum tentang batas desa.

BAB II

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 3

- (1) Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Nandus Kecamatan Pujut adalah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pengengat Kecamatan Pujut;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Mertak (desa induk) Kecamatan Pujut;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sengkol Kecamatan Pujut dan Samudra Hindia; dan
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sukadana Kecamatan Pujut.
- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan koordinat batas desa sebagai berikut:
 - a. Batas dengan Desa Pengengat Kecamatan Pujut
Dimulai dari Pantek - Uwung dan merupakan Pertemuan Tiga Desa (Desa Mertak Kecamatan Pujut, Desa Persiapan Nandus Kecamatan Pujut, dan Desa Pengengat Kecamatan Pujut) yang

ditandai dengan TK 004 dengan koordinat $116^{\circ} 20' 46,001''$ BT dan $8^{\circ} 52' 26,148''$ LS. Selanjutnya ke arah barat mengikuti Batas Tanah sampai pada Jembatan Pantek yang ditandai sebagai TK 061, selanjutnya mengikuti Batas Tanah sampai pada Gunung Kelak dan merupakan Pertemuan Tiga Desa (Desa Pengingat Kecamatan Pujut, Desa Persiapan Nandus Kecamatan Pujut, dan Desa Sukadana Kecamatan Pujut) yang ditandai sebagai TK 036 dengan koordinat $116^{\circ} 19' 36,306''$ BT dan $8^{\circ} 52' 2,889''$ LS.

b. Batas dengan Desa Sukadana Kecamatan Pujut

Dimulai dari Gunung Kelak dan merupakan Pertemuan Tiga Desa (Desa Pengingat Kecamatan Pujut, Desa Persiapan Nandus Kecamatan Pujut, dan Desa Sukadana Kecamatan Pujut) yang ditandai sebagai TK 036 dengan koordinat $116^{\circ} 19' 36,306''$ BT dan $8^{\circ} 52' 2,889''$ LS. Selanjutnya ke arah selatan mengikuti Batas Tanah sampai pada Eat Balak ditandai sebagai TK 037, Lalu selanjutnya ke arah selatan mengikuti Batas tanah sampai di Bajak ditandai sebagai TK 038, Selanjutnya ke arah selatan mengikuti Jalan dan Pematang sampai di Sungai Emontong ditandai sebagai TK 039, Lalu selanjutnya ke arah selatan mengikuti Sungai sampai di Jalan Bundaran Kuta Pertemuan III desa dan merupakan titik Pertemuan Tiga Desa (Desa Sukadana, Desa Sengkol, dan Desa Persiapan Nandus) yang ditandai sebagai TK 036 dengan koordinat $116^{\circ} 19' 17,245''$ BT dan $8^{\circ} 53' 41,536''$ LS.

c. Batas dengan Desa Sengkol Kecamatan Pujut

Dimulai dari Jalan Bundaran Pertemuan III desa dan merupakan titik Pertemuan Tiga Desa (Desa Sukadana, Desa Sengkol, dan Desa Persiapan Nandus) yang ditandai sebagai TK 036 dengan koordinat $116^{\circ} 19' 17,245''$ BT dan $8^{\circ} 53' 41,536''$ LS. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti Jalan sampai di Menange Orong Bongkok ditandai sebagai TK 025 dengan koordinat $116^{\circ} 20' 16,867''$ BT dan $8^{\circ} 54' 10,475''$ LS.

d. Batas dengan Samudra Hindia

Dimulai dari Menange Orong Bongkok ditandai sebagai TK 025 dengan koordinat $116^{\circ} 20' 16,867''$ BT dan $8^{\circ} 54' 10,475''$ LS. Selanjutnya ke arah timur mengikuti garis pantai sampai pada Menange Lengas yang ditandai sebagai TK 000 dengan koordinat $116^{\circ} 21' 5,834''$ BT dan $8^{\circ} 54' 2,045''$ LS.

- e. Batas dengan Desa Mertak (desa Induk) Kecamatan Pujut.

Dimulai dari Menange Lengas yang ditandai sebagai TK 000 dengan koordinat 116° 21' 5,834" BT dan 8° 54' 2,045" LS. Selanjutnya ke arah utara mengikuti batas tanah sampai di Pancor ditandai sebagai TK 001, Lalu selanjutnya ke arah utara mengikuti jalan sampai di jalan makam pako yang ditandai sebagai TK 002. Selanjutnya mengikuti jalan sampai di tanak Beak – Uwung – Pantek ditandai sebagai TK 003, Lalu selanjutnya mengikuti jalan sampai pada Pantek - Uwung dan merupakan pertemuan tiga desa (Desa Mertak Kecamatan Pujut, Desa Persiapan Nandus Kecamatan Pujut, dan Desa Pengingat Kecamatan Pujut) yang ditandai dengan TK 004 dengan koordinat 116° 20' 46,001" BT dan 8° 52' 26,148".

- (3) TK dan Peta Desa Persiapan Nandus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 4

TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, desa dan/atau kecamatan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2020 tentang Peta Batas Desa Mertak Kecamatan Pujut (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020 Nomor 37) dinyatakan masih tetap berlaku.
- b. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2020 tentang Peta Batas Desa Mertak Kecamatan Pujut (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020 Nomor 37) sepanjang mengenai segmen batas Desa Mertak dengan Desa Persiapan Nandus ditetapkan berdasarkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya

pada tanggal, 3 Juni 2024



BUPATI LOMBOK TENGAH, 4

H. LALU PATHUL BAHRI

Diundangkan di Praya

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

LALU FIRMAN WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2024 NOMOR

Lampiran II Peraturan Bupati Lombok Tengah
Nomor : 8 Tahun 2024
Tanggal : 3 Juni 2024
Tentang : BATAS DESA NANDUS KECAMATAN PUJUT

TITIK KOORDINAT BATAS DESA

1. SEGMENT BATAS DESA NANDUS – DESA PENGENGAT

Nama Titik (Tempat)	No	Nama Titik	Koordinat					
			Geografis			UTM		
			Bujur Timur (BT)		Lintang Selatan (LS)		X (meter)	Y (meter)
			°	'	°	'		
Pantek - Uwung	TK 004	TK 52.02.04.2012.13-04.2005-04.2012-004	116	20	8	52	428102,30	9019022,44
Jembatan Pantek	TK 061	TK 52.02.04.2005-04.2012-061	116	20	8	52	427283,20	9019500,59
Gunung Kelak	TK 036	TK 52.02.04.2003-04.2005-04.2012-036	116	19	8	52	425972,22	9019732,97

2. SEGMENT BATAS DESA NANDUS – DESA SUKADANA

Nama Titik (Tempat)	No	Nama Titik	Koordinat					
			Geografis			UTM		
			Bujur Timur (BT)		Lintang Selatan (LS)		X (meter)	Y (meter)
			°	'	°	'		
Gunung Kelak	TK 036	TK 52.02.04.2003-04.2005-04.2012-036	116	19	8	52	425972,22	9019732,9
Eyat Balak	TK 037	TK 52.02.04.2003-04.2012-037	116	20	8	52	426823,37	9018428,2
Bajak	TK 038	TK 52.02.04.2003-04.2012-038	116	19	8	52	425675,17	9018412,5
Sungai Emontong	TK 039	TK 52.02.04.2003-04.2012-039	116	19	8	52	425089,02	9018135,3
Jalan Bundaran Kuta Pertemuan III Desa	TK 024	TK 52.02.04.2001-04.2003-04.2012-024	116	19	8	53	425395,55	9016702,2

3. SEGMENT BATAS DESA NANDUS – DESA SENGKOL

Nama Titik (Tempat)	No	Nama Titik	Koordinat						
			Geografis				UTM		
			Bujur Timur (BT)		Lintang Selatan (LS)			X (meter)	Y (meter)
			°	'	"	°	'	"	
Jalan Bundaran Kuta Pertemuan III Desa	TK 024	TK 52.02.04.2001-04.2003-04.2012-024	116	19	17,245	8	53	41,536	425395,55
Menange Orong Bongkok	TK 025	TK 52.02.04.2001-04.2012-025	116	20	16,867	8	54	10,475	427218,12
									9016702,2
									9015816,7

5. SEGMENT BATAS DESA NANDUS - DESA MERTAK (DESA INDUK)

Nama Titik (Tempat)	No	Nama Titik	Koordinat							
			Geografis					UTM		
			Bujur Timur (BT)		Lintang Selatan (LS)			X (meter)	Y (meter)	
			°	'	"	°	'	"		
Menange Lengas	TK 000	TK 52.02.04.2012.13-04.2012-000	116	21	5,834	8	54	2,045	428713,22	9016078,3
Pancor	TK 001	TK 52.02.04.2012.13-04.2012-001	116	21	10,879	8	53	30,799	428865,63	9017038,2
Jalan Makam Pako	TK 002	TK 52.02.04.2012.13-04.2012-002	116	21	3,940	8	53	5,872	428652,36	9017803,3
Tanak Beak - Uwung - Pantek	TK 003	TK 52.02.04.2012.13-04.2012-003	116	20	56,956	8	53	8,648	428439,19	9017717,7
Pantek - Uwung	TK 004	TK 52.02.04.2012.13-04.2005-04.2012-004	116	20	46,001	8	52	26,148	428102,29	9019022,4



g. H. LALU PATHUL BAHRI